

No. 2/10/07/05/05.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 1. Nama | : | MTSS. DARUL MA'ARIF. |
| 2. Alamat : Jalan | : | E-Tirta Praja 48 |
| Desa | : | Jamanukan |
| Kecamatan | : | Jamanukan. |
| Kab./Kota | : | Subang. |
| Propinsi | : | Jawa Barat. |
| 3. Didirikan pada | : | 2 Januari 1970. - |
| 4. Oleh | : | Masyarakat. |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 14 Februari 1981.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat, *B*



Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369